



VOLUME 1 NOMOR 2 JULI 2024

Diterima: 5 Juli 2024

Direvisi: 7 Juli 2024

Disetujui: 10 Juli 2024

HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA NARKOBA BERDASARKAN PP NO. 43 TAHUN 2017 AYAT 2

Ririn Daniyarti¹, Didik Suhariyanto², Hartana³

Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

e-mail: rd.airin85@gmail.com¹, didiksuhariyanto4@gmail.com², hartana.palm99@gmail.com³

ABSTRACT

The purpose of this research is to critique the handling of the rights of child victims of crime, specifically those who are victims of drug-related crimes. This study uses literature review as the main methodology to examine PP No. 43 of 2017, Article 2, Paragraph 2, concerning the restitution rights of child victims of drug-related crimes. After conducting an initial survey of state institutions such as LBH and finding insufficient data, the author will analyze the content and implementation of the article, comparing it with field findings. The results of this analysis will identify gaps between regulation and practice and will be used to recommend policy revisions. The research aims to enhance legal protection for child victims of drug-related crimes through more effective policies. The findings show that drug abuse among minors leads to behavioral changes, decreased discipline, and dependency, which can result in criminal activities and death. Environmental factors greatly influence children's behavior, especially those from dysfunctional families. Mitigation efforts involve the active roles of parents, communities, and the government, as well as education about the dangers of drugs. Although Law No. 35 of 2009 on Narcotics and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System exist, PP No. 43 of 2017 needs to be revised to include restitution rights for child victims of drug-related crimes to ensure justice for the victims.

KEYWORD:

Restitution Rights, Child Victims, Drug-Related Crimes, Child Legal Protection

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkritik tentang bagaimana penanganan hak-hak anak korban tindak pidana kejahatan khususnya korban tindak pidana kejahatan narkoba. Penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai metodologi utama untuk mengkaji PP No. 43 Tahun 2017 pasal 2 ayat 2 tentang hak-hak restitusi bagi anak korban tindak pidana narkoba. Setelah melakukan survey awal ke lembaga negara seperti LBH tanpa menemukan data yang memadai, penulis akan menganalisis isi dan implementasi pasal tersebut, serta membandingkannya dengan temuan di lapangan. Hasil analisis ini akan mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik, dan digunakan untuk merekomendasikan revisi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak korban tindak pidana narkoba melalui kebijakan yang lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur menyebabkan perubahan perilaku, menurunnya kedisiplinan, dan ketergantungan yang dapat berujung pada tindakan kriminal dan kematian. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi perilaku anak, terutama bagi mereka dari keluarga yang tidak harmonis. Upaya penanggulangan melibatkan peran aktif orang tua, masyarakat, dan pemerintah, serta edukasi tentang bahaya narkoba. Meskipun UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah ada, PP No. 43 Tahun 2017 perlu direvisi untuk mencakup hak restitusi bagi anak korban tindak pidana narkoba guna memastikan keadilan bagi korban.

KATA KUNCI

Hak Restitusi, Anak Korban, Tindak Pidana Narkoba, Perlindungan Hukum Anak

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 5 Juli 2024
Direvisi: 7 Juli 2024
Disetujui: 10 Juli 2024

CORRESPONDING AUTHOR

Ririn Daniyarti
Universitas Bung Karno
Jakarta
rd.airin85@gmail.com

PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak

atas hidup mereka. Apalagi anak yang telah dilahirkan maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan (Abdussalam & Desasfuryanto, 2014). Tetapi, harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional dan hukum nasional. Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi internasional. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun budaya yang lebih baik (Pasal 42-45 Konvensi Hak Anak). Dengan demikian anak yang sudah meningkat dewasa tersebut sebagai generasi penerus masa depan, akan menjadi tiang yang sangat kuat baik bagi keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atau (pasal 1 butir 2 UU No.23 Tahun 2003). Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau napza, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak penyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (pasal 1 butir 15 UU No.23 Tahun 2002). Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitas oleh pemerintah dan masyarakat (pasal 67 ayat 1) (Abdussalam & Desasfuryanto, 2014).

Sistem pemidanaan anak yang berlaku di Indonesia saat ini hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah anak tersebut menjadi lebih baik. Oleh karena itu perlu adanya sistem pemidanaan edukatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem pemidanaan edukatif merupakan suatu sistem dimana anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya diberikan sanksi berupa pemidanaan semata, namun diberikan suatu tindakan yang memposisikan anak bukan sebagai pelaku kejahatan layaknya orang dewasa, ia membutuhkan bimbingan moral dan mental agar menjadi calon individu dewasa yang lebih baik.

Anak sebagai penyalahguna narkotika hanyalah korban, sehingga tidak sepatutnya negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalahguna dengan penjahat dewasa atau pengedar yang sesungguhnya. Sebagai korban penyalahguna narkotika maka anak wajib mendapat perlindungan. Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social (Gultom, 2008).

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Masalah kualitatif ini ada hubungannya dengan hal bahwa Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu Kodifikasi, yaitu pada prinsipnya merupakan suatu pengumpulan semua ketentuan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang. Apabila diciptakan tindak pidana baru, maka prinsipnya harus dimasukkan dalam KUHP (Prodjodikoro, 1968).

Padaahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan (Mansur & Gultom, 2007). Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan anak (Saimima & Eleanora, 2020). Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum harus dapat memperoleh hak untuk menjadi alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati sehingga eksistensi negara bisa terwujud secara konsisten. Masalah yang biasa dijumpai pada masyarakat yang kian berkembang salah satunya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana

pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan saja tetapi juga melibatkan kelompok tertentu dalam masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah internasional yang sampai saat ini tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh. Masalah ini menjadi perhatian dunia, karena adanya kecenderungan peningkatan jumlah pengguna dan penyalahgunaan narkoba (Ardin & Harefa, 2021). Penyalahgunaan narkoba ini tidak luput dari gaya pergaulan bebas dan juga pengaruh keluarga yang justru memiliki andil yang lebih besar. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 melalui (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Presiden, Dpa, Dpr, Bpk, Ma Pada Sidang Tahunan Majelis Permu, 2002) telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu perbedaan yang disebut dalam UU No 35/2009 tentang Narkotika tersebut, dinyatakan bahwa sabu-sabu bukan lagi disebut psikotropika. Sabu-sabu sudah dimasukkan kedalam UU No 35/2009 sebagai Narkotika golongan 1. Dengan di undangkannya UU No 35/2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009 maka UU ini mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, maka secara otomatis UU tersebut harus diterapkan (Rizky, 2012).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkritik tentang bagaimana penanganan hak-hak anak korban tindak pidana kejahatan khususnya korban tindak pidana kejahatan narkoba. Dan juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemetaan regulasi kejahatan anak korban tindak pidana narkoba di Indonesia. Akibat dari terjadinya suatu tindak pidana tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun kerugian harta benda, melalui peraturan pemerintah jaminan perlindungan atas hak-hak korban tindak pidana narkoba perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 43 Tahun 2017 pasal 2 ayat 2.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi literatur sebagai metodologi utamanya, yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi. Fokus utama penelitian ini adalah pada PP No. 43 Tahun 2017 pasal 2 ayat 2, yang mengatur hak-hak restitusi bagi anak korban tindak pidana narkoba. Penulis telah melakukan survey awal ke lembaga negara seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendapatkan data tentang penanganan anak korban tindak pidana narkoba, namun tidak menemukan data yang memadai. Selanjutnya, penulis akan melakukan analisis mendalam terhadap isi dan implementasi pasal tersebut, serta membandingkannya dengan temuan di lapangan. Hasil analisis ini akan digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik, serta menyusun rekomendasi bagi pemerintah untuk melakukan revisi PP No. 43 Tahun 2017 pasal 2 ayat 2. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya peningkatan perlindungan hukum bagi anak-anak korban tindak pidana narkoba melalui kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak di Bawah Umur

Negara-negara yang sudah maju dan negara yang masih berkembang dihadapkan pada permasalahan perilaku anak yang menyimpang dari norma norma dan nilai, terutama penyimpangan yang cenderung ke arah kejahatan yang sifatnya dapat merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum. Dikatakan anak nakal tampaknya tidak sesuai dengan karakter anak, sebab sejak lahir manusia itu baik, sedangkan yang menentukan nakal atau tidaknya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan situasi di mana anak tinggal. Anak dengan latar belakang ketidak harmonisan keluarga tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut membawa efek positif tentu akan menyelesaikan masalah anak tersebut dan membawa anak tersebut ke arah hal yang bersifat positif juga. Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang di dapat, inilah yang justru akan menjerumuskan anak untuk melakukan hal-hal negatif, termasuk mulai melakukan pelanggaran

hukum, seperti mencuri, mencopet, memperkosa, membunuh, mabuk-mabukan bahkan penyalahgunaan narkoba (Simandjuntak, 2015).

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologis, dan kehidupan sosialnya (Martono & Joewana, 2006). Dalam hal ini kita harus berperan aktif dalam perkembangan kehidupan sosial khususnya anak-anak. Sebab mulai terjadi penggunaan narkoba secara ilegal, yang nantinya merusak pada pertumbuhan anak. Upaya untuk mencegah dan memberantas serta menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kalangan anak dibawah umur, pemerintah telah mengeluarkan Pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.¹⁵ Sedangkan untuk kalangan anak telah diatur dalam undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Sunarso, 2012). Masalah penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur terjadi akibat maraknya peredaran narkoba serta lemahnya pengawasan apatur pemerintah (penegak hukum) serta lingkungan keluarga sekitar. Selain itu penyalahgunaan narkoba juga berasal dari lingkungan atau berasal dari oknum yang sengaja memanfaatkan anak-anak sebagai langkah awal peredaran.

Dampak Dari Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak di Bawah Umur

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang serius terhadap anak-anak (Sulistiani, 2022). Salah satu dampaknya adalah adanya perubahan sikap, perilaku, dan perangai anak yang menjadi tidak seperti biasanya. Selain itu, tingkat kedisiplinan mereka cenderung menurun, yang dapat mempengaruhi prestasi akademis dan kehidupan sosial mereka (Nur Yusuf, 2023). Penyalahgunaan narkoba juga berdampak negatif pada sistem imun tubuh, membuat anak-anak lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Mereka juga bisa terjerumus dalam tindakan kriminal, seperti mencuri atau merampok, demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Ketergantungan pada narkoba ini tidak jarang berujung pada kematian (Miraj et al., 2024). Bagi balita, dampak penyalahgunaan narkoba bisa lebih parah, mengingat sistem kekebalan tubuh mereka masih dalam masa perkembangan. Mereka bisa mengalami keracunan yang sangat berbahaya dan bahkan berisiko menyebabkan kematian.

Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak Di Bawah Umur

Dalam hal penanggulangan ini semua pihak harus terlibat termasuk orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Semua harus berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak. Hal yang harus diperhatikan dalam upaya penanggulangan ini adalah memberikan pemahaman akan bahaya narkoba kepada orang tua, melakukan pendekatan implisif kepada keluarga dan masyarakat. Melakukan pengawasan terhadap anak baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Anak-anak membutuhkan informasi, strategi, dan kemampuan untuk mencegah mereka dari bahaya narkoba atau juga mengurangi dampak dari bahaya narkoba dari pemakaian narkoba dari orang lain. Oleh karena itu anak-anak perlu diberikan bekal pemahaman akan bahaya narkoba dengan dilakukan program yang menitikberatkan pada anak usia sekolah (*school-going age-oriented*) (Novrianto & Zuhir, 2023).

Perundang-undangan

Pemerintah telah menerbitkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal 1 angka 13 dijelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba secara fisik maupun psikis. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa haka tau melawan hukum (UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009). Dijelaskan bahwa pecandu tidak hanya dari kalangan dewasa tetapi juga anak-anak baik dari golongan menengah keatas maupun kebawah. Tujuan dibentuk undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan narkotikan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Tamtomo, 2023). Mencegah dan menyelamatkan

bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, memberantas peredaran gelap, serta menjamin upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna. Hak rehabilitasi juga diberikan pada korban-korban pentalahgunaan salah satunya adalah anak-anak. Bagi anak-anak yang menjadi korban tindak kejahatan narkoba berhak mendapatkan hak rehabilitasi dari pemerintah.

Masalah perlindungan korban tindak pidana merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia internasional. Dilihat pembahasan masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” di Milan, Italia : Disebutkan “*Victims right should be perceived as anintegral aspect of the total criminal justice system.*” (Hak-hak korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana).²⁰ Dalam Kongres PBB ini diajukan rancangan Resolusi tentang Perlindungan Korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan Resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power.*” Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun kerugian harta benda. Melalui peraturan perundang undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan akibat terjadinya tindak pidana. Untuk korban tindak pidana perlu diberikan restitusi dan bantuan pemulihan terhadap kondisi fisik dan psikis.

Mekanisme pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana telah diatur dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang melaksanakan mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan terhadap korban. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Kelemahan PP No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana

Dalam (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, 2017) dijelaskan bahwa bagaimana tata cara pengajuan permohonan restitusi dalam pasal 2 ayat 1 adalah setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Tetapi dalam pasal 2 ayat 2 tidak mencantumkan anak yang menjadi korban tindak pidana narkoba berhak mendapatkan restitusi. Dengan demikian terjadi ketidakadilan dan kekosongan hukum dalam PP tersebut. Anak korban tindak pidana narkoba seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah selayaknya korban tindak pidana lain. Dengan tidak adanya jaminan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana narkoba tersebut maka terdapat ketimpangan hukum didalamnya. Untuk menyetarakan hal tersebut diperlukan adanya revisi pada (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, 2017) pasal 2 ayat 2, dengan menambahkan anak korban tindak pidana narkoba. Hal ini guna tercapainya pemenuhan hak dan kepastian hukum bagi korban.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba pada anak di bawah umur menjadi masalah serius baik di negara maju maupun berkembang, karena perilaku menyimpang ini merugikan diri sendiri dan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum. Faktor lingkungan dan situasi tempat anak tinggal sangat mempengaruhi perilaku mereka, terutama bagi anak-anak dari keluarga yang tidak harmonis. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan perubahan perilaku, menurunnya kedisiplinan, dan ketergantungan yang bisa berujung pada tindakan kriminal dan kematian. Upaya penanggulangan melibatkan peran aktif orang tua, masyarakat, dan pemerintah, serta pemberian pemahaman bahaya

narkoba kepada anak-anak. Pemerintah telah menerbitkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkoba. Meski begitu, PP No. 43 Tahun 2017 belum mencakup hak restitusi bagi anak korban tindak pidana narkoba, sehingga diperlukan revisi untuk memastikan pemenuhan hak dan keadilan bagi korban.

REFERENSI

- Abdussalam, & Desasfuryanto, A. (2014). *Hukum Perlindungan Anak*. PTIK.
- Ardin, A. J., & Harefa, B. (2021). Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 174–196. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p174-196>
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Presiden, Dpa, Dpr, Bpk, Ma Pada Sidang Tahunan Majelis Permu, Pub. L. No. VI (2002).
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: Antara norma dan realita*. RajaGrafindo Persada.
- Martono, L. H., & Joewana, S. (2006). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Balai Pustaka.
- Miraj, S. O., Nabila, A. M., Rinjani, A., Pandelaki, F. A., Sari, Y., Pakpahan, E., & Sari, Y. K. P. (2024). Pemenuhan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Melalui Perspektif Viktimologi. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2(3), 375–391. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3550>
- Novrianto, M., & Zuhir, M. A. (2023). Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Putusan Pengadilan. *Lex LATA*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1552>
- Nur Yusuf, R. A. (2023). *Analisis Yuridis Hak Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN.Mks)* [Other, Universitas Muslim Indonesia]. <http://fh.umi.ac.id/>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pub. L. No. 43 (2017).
- Prodjodikoro, W. (1968). *Tindak pidana tertentu di Indonesia*. Eresco.
- Rizky, M. (2012). *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Uu No 35 Tahun 2009 Dari Prespektif Victimologi* [Skripsi]. Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
- Saimima, I. D. S., & Eleanora, F. N. (2020). Restitusi Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2). <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/2374>
- Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>
- Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar Kuhp. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>
- Sunarso, S. (2012). *Politik hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU nomor 35 tahun 2009)*. Rineka Cipta.
- Tamtomo, A. T. (2023). *Penerapan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Indonesia* [Masters, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/24268/>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (2002).
- UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pub. L. No. 35 (2009).